



PUTUSAN

NOMOR 878/PDT.G/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

PENGGUGAT: Perempuan, umur 39 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan pedagang,

Alamat DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ; -----

Melawan :

TERGUGAT: Laki-laki, umur 38 tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia,

beralamat di DENPASAR, yang selanjutnya sebagai :

TERGUGAT; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 Desember 2014 di bawah Register Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 28 November 2001 dan telah dicatatkan di kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , tanggal 07 Maret 2002 , sesuai dengan

Hal.1 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta perkawinan Nomor 000100/B1/KT.CS/TP/2002, (Foto copy terlampir); -----

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, Perempuan , lahir di Denpasar tanggal 21 Juni 2002, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, Laki-laki , lahir di Denpasar tanggal 16 Januari 2014, dan 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar tanggal 23 Februari 2011 ; -
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974; -----
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan faham dan persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi; -----
5. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dan tergugat malah semakin menjadi jadi dan antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, yang akhirnya sekitar bulan Mei 2004 penggugat kabur dari rumah tergugat yang beralamat di jalan Imam Bonjol Perum Pesona wisata IB No. 1 Kec Denpasar Barat dan penggugat tinggal di rumah orang tua yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan P.Misol No 48 Denpasar, dan pada saat itu penggugat mengurus anak pertama sambil berusaha untuk membuat usaha sendiri dengan berdagang keliling menjual keperluan hidup sehari-hari ; -----

6. Bahwa pada tahun 2004 sekitar bulan Agustus tergugat datang ke rumah penggugat dan tinggal bersama sampai saat ini, oleh karena itu penggugat telah berusaha dari kedatangan tergugat agar keharmonisan berumah tangga dapat dibina kembali, namun pada tanggal 13 November 2014 tergugat melakukan hal yang diluar kewajaran/melakukan kekerasan di dalam berumah tangga, tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat dan sampai akhirnya penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat ; -----

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dan perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan; -----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 28 November 2001 dan telah dicatatkan di kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , tanggal 07

Hal.3 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2002 , sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor : 000100/B1/ KT.CS/TP/2002 adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya; -----

3. Menyatakan hukum terhadap anak penggugat dengan tergugat yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 21 Juni 2002, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 16 Januari 2014, dan 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar tanggal 23 Februari 2011 Hak asuh mutlak diserahkan kepada penggugat karena anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan seorang ibu dan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut kapanpun dimanapun ; -----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan atau kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;-----

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 8 Desember 2014 dan tanggal 8 Desember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak perkara dengan menunjuk Hakim Mediator bernama M.DJAELANI, SH., tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, sesuai laporan mediator tanggal 30 Desember 2014 sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 14 Januari 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa posita gugatan Penggugat sangat kabur dengan alasan : tidak menjelaskan **perbedaan prinsip hidup** yang bagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 5 dan **kekerasan rumah tangga** apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 7. Semuanya ini tidak diuraikan dengan jelas (sangat) kabur sehingga sangat sulit untuk dimengerti dan dipahami. Dengan kaburnya posita gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----
3. Bahwa apa yang dimintakan dalam petitum tidak diuraikan dalam posita, hal tersebut dapat dilihat dari petitum :
angka 2 :.....*perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya*..... Bahwa apa yang dimintakan dalam petitum tersebut, sama sekali tidak ada diuraikan dalam posita gugatan ; -----

Hal.5 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 3.....hak asuh mutlak diserahkan kepada Penggugat.....dstnya.

Bahwa petitum inipun sama sekali tidak ada diuraikan dalam posita gugatan.

Oleh karena berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak dapat dimintakan dalam petitum, maka gugatan Penggugat secara fakta telah terbukti melanggar hukum acara perdata dan mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini; -----
3. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 28 Nopember 2001, perkawinan mana telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kapupaten Badung sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 000100/B1/KT-CS/2002 tanggal 7 Maret 2002.
4. Bahwa memang benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar 21 Juni 2002 sebagaimana foto copy Kutipan Kartu Keluarga No. 5171032603080027 tanggal 30 Maret 2011; -----
 - 2) I Kadek Wedantha Darma Putra, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, tanggal 16 Januari 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 267/Um. DB/2004 tanggal 26 Pebruari 2004; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) ANAK 3 PENGUGAT DAN TEGRUGAT, jenis kelamin Perempuan,

tempat/tanggal lahir Denpasar, tanggal 23 Februari 2011 sebagaimana

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1268/Um. DB/2011;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 4 dan 5, karena posita tersebut tidak benar dan mengada-ada. Sebenarnya dari awal perkawinan sejatinya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan saling pengertian, mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas dasar saling mencintai dan saling menyayangi, perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan karena desakan maupun paksaan dari siapapun dan jika ada persoalan-persoalan kecil hal tersebut adalah sebagai riak-riak dalam kehidupan rumah tangga, namun hal tersebut dapat diselesaikan atau diatasi berdua. Sedangkan Penggugat sendiri ternyata tidak mampu menjelaskan dalam posita gugatan perbedaan prinsip hidup seperti apa yang dimaksudkan oleh Penggugat, sehingga keutuhan keluarga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi. Posita gugatan yang tidak jelas seperti ini sangatlah kabur, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan *Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik dan serius setiap persoalan keluarga sehingga terjadi pertengkaran*, hal tersebut adalah tidak benar dan terlalu dibuat-buat, karena tidak benar ada pertengkaran secara terus menerus, dan justru kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, dan sebagai

Hal.7 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya pada tahun 2011 telah lahir lagi seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK 3 PENGUGAT DAN TEGUGAT. Apabila tidak harmonis dalam membina rumah tangga bagaimana mungkin sampai lahir 3 (tiga) orang anak. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Tergugat selalu berusaha untuk membahagiakan Tergugat dan anak-anak, apapun yang Penggugat inginkan, Tergugat selalu mengikuti dan menuruti bahkan pada bulan Mei 2004 ketika Penggugat pergi dari rumah di Perumahan Pesona Wisata I B No. 1 Jalan Imam Bonjol Denpasar ketika Tergugat sedang tidak ada dirumah karena bekerja, Tergugatpun tidak pernah marah walaupun tahu bahwa tindakan seperti itu tidak baik karena pergi tanpa ijin Tergugat selaku suami, namun Tergugat tetap bersabar dan selanjutnya Tergugat mencari dimana keberadaan Penggugat dan anak-anak dan akhirnya Tergugat ketahui kalau Penggugat berada di rumah mertua di Jalan Pulau Misol No. 48 Denpasar, kemudian Penggugat pada saat itu ingin tinggal di rumah mertua dan Tergugatpun mengijinkannya, hal tersebut Tergugat lakukan karena betul-betul sayang dengan Penggugat, sehingga apapun yang diinginkan Penggugat, Tergugat berusaha untuk mengikuti. Dengan demikian tidak benar ada pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dituduhkan Penggugat dalam posita gugatannya; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 7, mengingat posita tersebut tidak benar dan terlalu direayasa, karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dituduhkan Penggugat, yang terjadi hanya kesalah pahaman akibat dari dimatikannya TV oleh adik ipar Tergugat. Hal ini akan dibuktikan dalam sidang pembuktian nanti. Dan mengenai rumah di Jalan Pulau Misol No. 48 Denpasar yang diakui Penggugat sebagai miliknya, sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut merupakan hasil perjuangan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Ketika Tergugat masih bekerja di Hotel Amanusa sedangkan Penggugat berhenti bekerja di Hotel yang sama tahun 2006 kemudian Penggugat menyampaikan keinginannya untuk membuka usaha kerajinan tangan dari kepompong ulat sutra dan Tergugat mendukung sehingga akhirnya bisa kontrak tanah untuk dibangun sebagai tempat usaha, hal itu bisa terwujud karena kerjasama disertai kerja keras untuk melakukan segala upaya antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya ditempat itu bisa digunakan disamping tempat usaha kerajinan tangan dan sekarang toko butik juga usaha jual sembako dan sekaligus sebagai tempat tinggal mertua Tergugat dan saudara ipar Tergugat. Tempat tersebut tidak tiba-tiba ada namun sebagai hasil upaya dan kerja keras Tergugat dan Penggugat. Dengan demikian sangatlah keliru apabila Penggugat mendalilkan kalau Tergugat tidak memberikan nafkah lahir karena untuk bisa mempunyai tempat usaha tersebut, Tergugat ikut melakukan upaya seperti mendapatkan modal usaha melalui kredit Bank, menjual mobil untuk menambah modal usaha dan gaji Tergugat juga serahkan kepada Penggugat, apakah itu dikatakan tidak memberikan nafkah lahir? sedangkan nafkah batin Tergugat tidak pernah mengabaikan karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat sebagai bukti kewajiban batin yang Tergugat jalankan adalah telah lahir dari Penggugat ketiga orang anak sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 3, kewajiban nafkah batin tidak Tergugat lakukan manakala justru Penggugat yang menolak itupun Tergugat tetap sabar mungkin Penggugat lagi capek bukan karena semata-mata Tergugat lalai melaksanakan kewajiban selaku suami Penggugat ; -----

Hal.9 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 8, karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih berjalan harmonis, dan sebagai buktinya Tergugat masih tinggal bersama Penggugat dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tanpa ada ganjalan atau hambatan apapun, sehingga sangat tidak mungkin perkawinan yang sangat suci dan sakral ini diputus karena perceraian; -----

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi, sedangkan Penggugat Dalam Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi; -----
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini; -----
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 28 Nopember 2001, perkawinan mana telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 000100/B1/KT-CS/2002 tanggal 7 Maret 2002; -----
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
- 1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/ tanggal lahir Denpasar 21 Juni 2002 sebagaimana foto copy Kutipan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 5171032603080027 tanggal 30 Maret 2011;

2) I Kadek Wedantha Darma Putra, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, tanggal 16 Januari 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 267/Um. DB/2004 tanggal 26 Pebruari 2004; -----

3) ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar, tanggal 23 Pebruari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1268/Um. DB/2011; -----

5. Bahwa dari sejak perkawinan, Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi selalu tinggal dalam satu rumah walaupun pada tahun 2004 pindah dari Jalan Imam Bonjol Perum Pesona Wisata IB No. 1 Denpasar Barat ke Jalan Pulau Misol No. 48 Denpasar; -----

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sangat harmonis, namun karena ada kesalahan pahaman yang terjadi pada tanggal 13 Novenber 2014, dimana Tergugat Dalam Rekonvensi mengira Penggugat Dalam Rekonvensi yang mematikan TV di ruang tamu, padahal yang mematikan TV adalah adik kandung Tergugat Rekonvensi, sehingga semenjak itu Tergugat Dalam Rekonvensi mulai berubah sikap, padahal kesalahan mematikan TV tersebut bukan berada pada Penggugat Rekonvensi. Permasalahan mematikan TV ini sebenarnya masalah kecil yang dengan sengaja dibesar-besarkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi supaya ada dasar untuk mengajukan gugatan cerai seolah-olah ada pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi faktanya tidak pernah terjadi pertengkaran dan kekerasan rumah

Hal.11 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana diuraikan Tergugat Dalam Rekonvensi ;

7. Bahwa perubahan sikap dari Tergugat Dalam Rekonvensi agar terlihat seolah-olah ada pertengkaran, Tergugat Dalam Rekonvensi sejak mengajukan gugatan mulai pisah tidur bersama Penggugat Dalam Rekonvensi untuk meyakinkan pihak-pihak lain bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;

8. Bahwa sikap Tergugat Dalam Rekonvensi selaku istri sah dari Penggugat Dalam Rekonvensi, yang dengan sengaja merekayasa situasi dan kondisi seolah-olah antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis adalah merupakan perilaku buruk yang berefek terhadap mental dari anak-anak ;

9. Bahwa oleh karena anak-anak adalah merupakan generasi penerus bagi Penggugat Dalam Rekonvensi yang berkedudukan sebagai purusa dalam sistim kekerabatan Bali, yang harus melanjutkan kewajiban-kewajiban dari Penggugat Dalam Rekonvensi di Lingkungan rumah tangga, Banjar Dinas maupun Adat, Desa Pekraman, sehingga dari sejak dini (kecil) anak-anak tersebut harus sudah diberi pendidikan, pengasuhan dan pengarahan, maka sangatlah patut dan layak, hak pengasuhan terhadap anak-anak diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai ayah kandung yang berkedudukan sebagai pihak purusa dalam system kekerabatan Bali yang menganut asas patrilineal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati

Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----
- Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama :

- 1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar 21 Juni 2002 sebagaimana foto copy Kutipan Kartu Keluarga No. 5171032603080027 tanggal 30 Maret 2011;-----
- 2) I Kadek Wedantha Darma Putra, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, tanggal 16 Januari 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 267/Um. DB/2004 tanggal 26 Pebruari 2004;-----

Hal.13 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) ANAK 3 PENGUGAT DAN TEGRUGAT, jenis kelamin Perempuan,

tempat/tanggal lahir Denpasar, tanggal 23 Februari 2011

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1268/Um. DB/2011;

ada pada Pengugat Dalam Rekonvensi, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menengok anak tersebut sewaktu-waktu untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kandungnya;-----

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Pengugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Dalam Konvensi/ Pengugat Dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2015, sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Januari 2015, untuk selanjutnya dapat dilihat dalam Berita Acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, surat bukti tersebut adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 5 Agustus 2014, No.

5171034508750024, diberi tanda P.1;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 000100/B1/KT.CS/TP/2002, tanggal

7 Maret 2002, diberi tanda P.2 ; -----

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1690/Um.DB/2002, tanggal 29 Agustus

2002, diberi tanda P.3 ; -----

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 267/Um.DB/2004, tanggal 26 Februari

2004, diberi tanda P.4 ; -----

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1268/Um.DB/2011, tanggal 22 Maret

2011, diberi tanda P.5; -----

6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171032603080027, tanggal 11 Nopember

2014, diberi tanda P.6 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **SAKSI SAKSI 1 PENGGUGAT**: tidak disumpah karena saksi ibu kandung Penggugat

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandungnya sedangkan Tergugat sebagai menantu ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2001, tanggal dan bulannya saksi lupa dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tinggal di rumah Tergugat di Jalan Imam Bonjol Denpasar ; -----

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di

Hal.15 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, pada tanggal 21 Juni 2002, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN
TEGRUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Januari 2014, 3.
ANAK 3 PENGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada
tanggal 23 Februari 2011 ;

Bahwa yang saksi tahu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sejak tahun 2004, ada masalah sering terjadi pertengkaran-
pertengkaran dan pertengkaran yang lebih keras lagi pada saat Tergugat
tinggal di rumah saksi terjadi pertengkaran, bahkan sampai membanting TV,
tetapi penyebabnya saksi tidak tahu sehingga Penggugat pergi meninggalkan
rumah Tergugat dan akhirnya Penggugat sekarang tidak serumah lagi/pisah ; --

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2
(dua) bulan yang lalu, sekarang Penggugat tinggal bersama saksi (orang
tuanya) di DENPASAR sedangkan Tergugat tinggal di DENPASAR;

Bahwa sekarang anak-anak ikut bersama Penggugat (ibunya) ; -----

Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak lagi punya perasaan terhadap
Tergugat dan juga tidak pernah berhubungan dengan suami ; -----

Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak,
tetapi tidak penuh ; -----

Bahwa saksi pernah mendengar pada saat terjadi pertengkaran Tergugat
berkata kasar kepada Penggugat ; -----

Bahwa menurut pengamatan saksi Tergugat tidak ada kasih sayang terhadap
anak-anak; -----

Bahwa Tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah membantu usaha
Penggugat, Tergugat kerjanya main HP saja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah antar jemput anak-anak sekolah sedangkan yang jemput anak-anak sekolah adalah Penggugat sendiri ; -----

2. **SAKSI SAKSI 2 PENGGUGAT**: di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu ; -

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Nopember 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Juni 2002, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Januari 2014, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Februari 2011 ;

Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran karena tidak ada kecocokan lagi sehingga hubungan antara suami istri sudah tidak harmonis, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan akhirnya Penggugat sekarang tidak serumah lagi/pisah ; -----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dimana sekarang Penggugat tinggal bersama saksi (orang tuanya) di DENPASAR sedangkan Tergugat tinggal di DENPASAR;

Bahwa sekarang anak-anak ikut bersama Penggugat (ibunya) ; -----

Hal.17 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dulu Tergugat bekerja di Hotel sekarang tidak bekerja, yang menkalkan usaha adalah Penggugat sendiri ; -----

Bahwa anak-anak kurang mendapat kasih sayang dari Tergugat (bapaknya ; --

Bahwa sehari-hari hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti suami istri ; -----

Bahwa Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam menjalankan usahanya, tetapi Tergugat sibuk dengan main HP ; -----

Bahwa sekarang Tergugat tidak memperhatikan Penggugat ; -----

3. **SAKSI SAKSI 3 PENGGUGAT:** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai sepupu sedangkan dengan Tergugat sepupu ipar ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Nopember 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Juni 2002, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Januari 2014, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Februari 2011 ;

Bahwa yang saksi ketahui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai renggang sejak tahun 2004, sering bertengkar/ cekcok dan selisih paham, tetapi Penggugat selalu mengalah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI SAKSI 4 PENGUGAT**: di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandungnya ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Nopember 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Juni 2002, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TEGRUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Januari 2014, 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Februari 2011 ;

Bahwa yang saksi ketahui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pada saat tinggal di rumah Tergugat sering cekcok dan ribut dan sudah tidak ada kecocokan, sehingga Penggugat kabur dari rumah Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat tidak pernah dinafkahi dan pernah dipukul/ditampar pada saat Penggugat mau sembahyang juga Penggugat mau mengambil baju diancam oleh Tergugat ; -----

Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, pernah membanting TV, anaknya sering dipukul dan ditendang; -----

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat ambil keris sampai anak-anaknya jadi ketakutan, pada waktu itu saksi ada masalah dengan orang tua saksi dan orang tua saksi sedang nonton TV, kemudian Tergugat datang membanting TV dan ambil pisau dan keris ; -----

Hal.19 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan sikapnya yang sangat kasar ; ---

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, surat bukti tersebut adalah : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 06DAT/II/2002, tanggal 5 Februari 2002 diberi tanda T.1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 000100/B1/KT.CS/TP/2002, tanggal 7 Maret 2002, diberi tanda T.2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1690/Um.DB/2002, tanggal 29 Agustus 2002, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.3;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 267/Um.DB/2004, tanggal 26 Februari 2004, diberi tanda T.4 ; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1268/Um.DB/2011, tanggal 22 Maret 2011, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.5;

6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171032603080027, tanggal 11 Nopember 201, diberi tanda T.6 ; -----
7. Foto copy perjanjian kontrak rumah tanggal 1 Juli 2006, yang beralamat di DENPASAR, diberi tanda T.7 ; -----
8. Foto copy catatan keuangan tanggal 8 Agustus 2004, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.8 ; -----
9. Foto copy catatan keuangan tanggal 22 Juni 2004, diberi tanda T.9 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy catatan harian Penggugat tanggal 17 Agustus 2004, diberi tanda

T.10 ;

11. Foto copy Tabungan Siaga Bukopin tertanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda

T.11 ;

12. Foto copy liputan 6 Aktual Tajam Terpercaya tanggal 14 Juli 2008, diberi

tanda T.12 ;-----

13. Foto copy bukti serah terima jaminan kendaraan tanggal 9 Oktober 2007,

diberi tanda T.13 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **SAKSI SAKSI 1 TERGUGAT**: saksi tidak disumpah karena saksi ayah kandung

Penggugat : -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandungnya sedangkan

Tergugat sebagai menantu ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2001, tanggal dan bulannya saksi lupa dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Imam Bonjol Denpasar ; -----

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Juni 2002, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Januari 2014, 3.

Hal.21 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada

tanggal 23 Februari 2011 ;

Bahwa yang saksi tahu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tinggal di rumah saksi, tidak pernah mendengar ada pertengkaran/masalah, jadi selama ini Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja ;

Bahwa Tergugat (menantu) saksi orang baik-baik ;

Bahwa sekarang anak-anak ikut bersama Penggugat (ibunya) ;

Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang berhenti bekerja, atas ijin Penggugat karena Tergugat sakit ;

Bahwa saksi tahu Tergugat tidur saja karena penyakit yang dialami oleh Tergugat juga dialami oleh saksi ;

2. **SAKSI SAKSI 2 TERGUGAT:** di bawah sumpah dipersidangan dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai pemangku ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Nopember 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Juni 2002, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Januari 2014, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2011 ;

Bahwa sepanjang yang saksi ketahui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak pernah ada pertengkaran/masalah ; -----

Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat supaya dipersatukan lagi ; -----

Bahwa saksi mendengar cerita dari anak saksi bahwa PENGGUGAT (Penggugat) mengajukan gugatan dan saksi kaget menurut anak saksi ada masalah karena Tergugat membanting TV pada saat itu orang tua Penggugat sedang nonton TV ribut dengan anaknya kemudian datang Tergugat marah-marah langsung membanting TV ; -----

3. **SAKSI SAKSI 3 TERGUGAT** di bawah sumpah dipersidangan dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai sepupu ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Nopember 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Juni 2002, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Januari 2014, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Februari 2011 ;

Hal.23 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak pernah ada pertengkaran/masalah, dan saksi kaget Penggugat mengajukan gugatan cerai hanya masalah Tergugat membanting TV di rumah orang tua saksi ; -----

4. **SAKSI** **SAKSI** **4** **TERGUGAT:**

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena menantu sedangkan dengan Tergugat adalah anak kandungnya ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2001, tanggal dan bulannya saksi lupa dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi ; -----

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Juni 2002, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Januari 2014, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Februari 2011 ; -----

Bahwa yang saksi tahu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendengar ada pertengkaran/masalah, jadi selama ini Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja ; -----

Bahwa sekarang anak-anak ikut bersama Penggugat (ibunya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipersatukan kembali karena saksi tidak setuju Penggugat dan Tergugat cerai ;

5. **SAKSI SAKSI 5 TERGUGAT** di bawah sumpah dipersidangan dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai iapar ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Nopember 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Juni 2002, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Januari 2014, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Februari 2011 ;

Bahwa yang saksi ketahui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran/masalah, baik-baik saja, bahkan Penggugat sering koordinasi ke rumah saksi mengenai rumah tangganya agar Tergugat keluar bekerja dari Hotel dan buka Counter HP ; -----

Bahwa saksi tahu oleh karena Tergugat sakit tidak bekerja lagi karena sudah tidak tahan dan menurut saksi dalam rumah tangga tidak ada masalah bahkan Penggugat sering mengantar mertuanya ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Hal.25 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat di Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana disebutkan di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutus pokok perkara karena Tergugat menggunakan Eksepsi, maka terlebih dahulu Eksepsi Tergugat tersebut dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat, dimana Tergugat mengatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan perbedaan prinsip hidup sebagaimana diuraikan dalam gugatan kemudian apa yang dimintakan dalam petitum tidak dijelaskan dalam posita gugatan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim, Eksepsi Tergugat tidak termasuk dalam hal yang menyangkut formalitas gugatan, tetapi telah merupakan persoalan yang menyangkut pokok perkara atas dasar itu maka Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat, gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, selain adanya bantahan terdapat fakta-fakta yang dianggap juga dianggap juga telah terbukti, baik karena secara tegas diakui maupun karena tidak dibantah oleh para pihak, bahwa fakta-fakta yang dianggap terbukti tersebut tidak perlu dibuktikan lagi diantaranya : -----

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan telah tercatat dan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 07 Maret 2002, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000100/B1/KT.CS/TP/2002 ; -----
2. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Juni 2002, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Januari 2014, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Februari 2011 ; -----
3. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama orang tua Penggugat, mertua dari Tergugat ; -----
4. Bahwa diakui oleh kedua belah pihak, awal perkawinan berjalan baik, rukun dan harmonis ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dan pertanyaan bagi Majelis Hakim adalah apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan faham dan persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar? (point 4 gugatan) sebagaimana didalilkan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang pertengkaran besar tersebut dibantah oleh Tergugat, menurut Tergugat dalam rumah tangga ada perselisihan kecil itu adalah riak-riak dalam rumah tangga, tetapi menolak adanya pertengkaran

Hal.27 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar sehingga menurut Tergugat, hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis ; -----

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka merujuk dalam pasal 163 R.bg. dan pasal 1865 R.bg. Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu peristiwa hukum atau yang membantah peristiwa tersebut, wajib membuktikan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendalilkan dalil Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam) surat bukti dan 4 (empat) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 adalah berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 5 Agustus 2014, No. 5171034508750024 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 000100/B1/KT.CS/TP/2002, tanggal 7 Maret 2002, diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1690/Um.DB/2002, tanggal 29 Agustus 2002 ; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 267/Um.DB/2004, tanggal 26 Februari 2004 ; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1268/Um.DB/2011, tanggal 22 Maret 2011 ; -----
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171032603080027, tanggal 11 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi 1. Made Mertiasih dalam keterangannya menerangkan sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan pertengkaran lebih keras pada saat Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah saksi, Tergugat sampai membanting TV., kemudian saksi 2. SAKSI

2 PENGGUGAT menerangkan pada pokoknya Penggugat sering curhat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga hubungan antara suami istri sudah tidak harmonis, sehingga Penggugat meninggalkan rumah,

Saksi 3. SAKSI 3 PENGGUGAT menyatakan pada pokoknya sejak tahun 2004 sudah mulai renggang, sering bertengkar, cekcok dan selisih faham. Saksi 4. SAKSI

4 PENGGUGAT menerangkan pada pokoknya saksi sebagai adik kandung Penggugat mengatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pada saat tinggal di rumah saksi Penggugat sering cekcok dan ribut, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, pernah membanting TV, anak sering dipukul ; -----

Menimbang, bahwa dari pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti untuk membantah dalil Penggugat . Alat bukti Tergugat berupa surat bukti T.1 sampai dengan T.13 dan 5 (lima) orang saksi. Bukti surat terduga tersebut antara lain :

1. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 06DAT/II/2002, tanggal 5 Februari 2002 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 000100/B1/KT.CS/TP/2002, tanggal 7 Maret 2002 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1690/Um.DB/2002, tanggal 29 Agustus 2002 ; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 267/Um.DB/2004, tanggal 26 Februari 2004 ; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1268/Um.DB/2011, tanggal 22 Maret 2011 ; -----
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171032603080027, tanggal 11 Nopember 2014 ; -----

Hal.29 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy perjanjian kontrak rumah tanggal 1 Juli 2006 ; -----
8. Foto copy catatan keuangan tanggal 8 Agustus 2004 ; -----
9. Foto copy catatan keuangan tanggal 22 Juni 2004 ; -----
10. Foto copy catatan harian Penggugat tanggal 17 Agustus 2004 ; -----
11. Foto copy Tabungan Siaga Bukopin tertanggal 19 Oktober 2012 ; -----
12. Foto copy liputan 6 Aktual Tajam Terpercaya tanggal 14 Juli 2008; -----
13. Foto copy bukti serah terima jaminan kendaraan tanggal 9 Oktober 2007 ; ----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat menerangkan keterangan yang berbeda dengan dari Penggugat keterangan saksi Tergugat menerangkan sebaliknya sebagaimana diterangkan oleh saksi atas nama I Ketut Marjaya, saksi adalah ayah dari Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis demikian juga keterangan yang diberikan oleh saksi lain : 1. Ketut Djina, 2. Agus Bayu Adi Putra, 3. Ni Wayan Suami, 4. Djodi Onthoni, saksi-saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah pertengkaran, tidak pernah mendengar ada masalah dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis Hakim perlu menjelaskan tentang maksud Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa perkawinan adalah untuk selamanya dan kekal, bukan sementara waktu, prinsip kekal tersebut didasarkan pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang tersebut, sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) perceraian hanya dapat dilakukan apabila untuk melakukan perceraian tersebut mempunyai atau dan cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ; -----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat mengatakan sering cekcok dan Tergugat sampai membanting TV, tetapi sebaliknya dari saksi Tergugat, yaitu orang tua Penggugat sendiri bernama SAKSI 1 TERGUGAT yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi sama sekali tidak pernah mendengar ada pertengkaran dan selama ini yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ; -----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara suami istri dan harus berlangsung secara kekal dan apabila hendak bercerai harus cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, apabila alasan cerai Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat, Tergugat masih tetap mencintai Penggugat dan tidak mau bercerai maka menurut pendapat Majelis Hakim alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dinilai tidak memenuhi cukup alasan untuk mengajukan cerai ; -----

Menimbang, bahwa diakui ada pertengkaran ada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun adanya pertengkaran seperti itu biasa dalam rumah tangga ; -----

Hal.31 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan tersebut Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat harapan untuk rukun, orang tua Penggugat sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat justru menyatakan tidak pernah melihat pertengkaran, sejak tinggal bersama saksi dan selama persidangan Majelis Hakim melihat Tergugat berupaya maksimal untuk mempertahankan rumah tangganya karena itu gugatan cerai Penggugat tidak beralasan karena itu harus ditolak ; -----

B. DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pada dasarnya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi, berjalan harmonis karena itu supaya Gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat berada dipihak yang kalah yang harus menanggung biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama Gugatan Penggugat Rekonvensi, maka apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan telah termuat dalam Gugatan Konvensi di atas dan telah dijawab oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya (pada Gugatan Konvensi), maka atas dasar Gugatan Rekonvensi yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi tidak diterima, maka biaya perkara atas Gugatan Rekonvensi ini dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar nihil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 1 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Pasal-Pasal lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonopensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS**, tanggal **2 APRIL 2015**, oleh kami
HASOLOAN SIANTURI, SH.MH., sebagai Ketua Majelis Hakim **I DEWA GEDE
SUARDITHA, SH.**, dan **I WAYAN SUKANILA, SH.M.**, masing-masing sebagai
Anggota, putusan mana pada hari : **SELASA**, tanggal **7 APRIL 2015**, telah
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SRI
ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Hal.33 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

ttd.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Proses.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP.....Rp. 10.000,-
5. RedaksiRp. 5.000,-
6. Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2015, Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 April 2015 ;-----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Untuk salinan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 003

CATATAN :

Dicatat disini bahwa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2015, Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan TERGUGAT(Tergugat) pada hari : Selasa, tanggal 26 Mei 2015, dengan perincian biaya : -----

- Meterai.....Rp. 6.000,-
 - Upah tulis.....Rp. 9.000,-
 - Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Jumlah.....Rp.25.000,-

Hal.35 dari 30 Putusan Nomor 878/Pdt.G/2014/PN Dps.